



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan udara yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan manusia dan lingkungannya sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui upaya pengendalian pencemaran berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perkembangan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri di Daerah Kabupaten Morowali dan pesatnya aktivitas masyarakat berpotensi menyebabkan turunnya mutu ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf K Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten menjadi kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu kebijakan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Udara adalah udara ambien dengan komposisi komponen-komponen kimia udara yang alamiah sebelum tercemari oleh pencemar udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
2. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
3. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.

5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
6. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
7. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
8. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
9. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
10. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambien.
11. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
16. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
20. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundangundangan.
21. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan

- pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 23. Sumber Emisi bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
 24. Sumber Emisi tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
 25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat penga'was Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 26. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
 27. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 28. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 29. Bupati adalah Bupati Morowali.
 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan Pencemaran Udara;
- b. penanggulangan Pencemaran Udara;
- c. pemulihan dampak Pencemaran Udara;
- d. pembiayaan dan ganti rugi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 3

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

BAB II PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke Udara.

Bagian Kedua

Baku Mutu Emisi

Pasal 5

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mengacu pada Baku Mutu Emisi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 6

- (1) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak Emisi rendah; dan
 - b. dampak Emisi tinggi.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan baku mutu sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan, Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (5) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Bagian Kedua
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) kepada Bupati sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;
 - m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada (3) belum berfungsi, permohonan Persetujuan Teknis dilakukan secara langsung melalui Dinas.
- (5) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menugaskan pejabat pada Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.

- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pertanggungjawaban Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 9

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk Baku Mutu Emisi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 11

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 12

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;
- b. desain alat pengendali Emisi;
- c. lokasi titik pengambilan sampel;
- d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;
- e. sarana prasarana pengambilan sampel;
- f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;
- g. kewajiban:
 1. memiliki alat pengendali Emisi;
 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian . Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan
- h. larangan:
1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 2. melakukan pembuangan Emisi non-*fugitive* tidak melalui cerobong;
 3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
 4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kemampuan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan

- b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati menerbitkan SLO; atau.
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagai dasar Bupati dalam melakukan Pengawasan.
- (7) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.
- (8) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan Pengawasan.

Pasal 17

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan Bahan Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium.
- (4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.
- (5) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus menerus menurut penetapan Menteri, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat; dan
 - c. penggunaan alat berat.
- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis;
 - a. jalan; dan/atau
 - b. nonjalan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/ atau
 - c. penggunaan alat berat,wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mesin model baru; dan
 - b. mesin yang sedang diproduksi.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5), atau Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Baku Mutu Gangguan

Pasal 23

Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengacu pada penetapan Menteri.

Pasal 24

Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. kebisingan;
- b. kebauan; dan
- c. getaran.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melakukan uji gangguan.
- (2) Uji gangguan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan laboratorium yang terintegrasi; dan/atau
 - b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Internalisasi Biaya Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 26

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

Pasal 27

- (1) Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - c. penggunaan bahan bakar bersih;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara.

Bagian Kelima

Kuota Emisi dan Sistem Perdagangan Kuota Emisi

Pasal 28

Perdagangan kuota Emisi dan sistem perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Keenam

Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Yang Digunakan Di Rumah
Tangga Yang Mengeluarkan
Residu Ke Udara

Pasal 30

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mengacu pada Penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 31

Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. kebauan;
- b. gangguan kesehatan; dan
- c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Bupati.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMULIHAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan udara pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 37

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan oleh Bupati, jika:
 - a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, jika dampak pencemaran terbatas dalam Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari upaya pengendalian Pencemaran Udara dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak dan bergerak yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat terjadinya Pencemaran Udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) belum terpenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 41

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penempatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2021
BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH 108, 24/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Udara sebagai salah satu unsur abiotik dari lingkungan hidup juga turut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Apabila pada Udara terjadi masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan akan terjadi lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, sehingga mengganggu kehidupan warga Negara. Dalam rangka menjaga terjadinya hal seperti ini, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan melalui upaya pengendalian Pencemaran Udara berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Perkembangan pembangunan di segala bidang di Daerah, terlebih pesatnya tumbuh kembang perusahaan skala kecil dan besar di Daerah berdampak pada pesatnya aktivitas masyarakat di satu sisi dan di sisi lain jika terdapat perusahaan yang lalai menerapkan manajemen lingkungan hidup maka berpotensi menyebabkan turunnya mutu ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu upaya pengendalian pencemaran udara.

Dalam kaitan ini, kelahiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, di dalam Penjelasan Umum Alinea Pertama menjelaskan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan

fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya ketentuan Lampiran Huruf K Angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mowowali tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber Emisi.

Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan metode survey atau panel.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan” adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "laboratorium" adalah laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan baku mutu gangguan adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber Emisi.

Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan metode survey atau panel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laboratorium" adalah laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku pada jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0289